



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981.**

NOMOR : 7.

SERIE "D" No. 7.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 10 TAHUN 1980

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1976, dan menetapkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 yo Nomor 11 Tahun 1975 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N :

Pertama : Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1976 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 14 tanggal 1 Agustus 1977).

Kedua :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B — I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. D P R D : adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Gubernur Kepala Daerah. : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- e. Uang paket : adalah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan ;
- f. Uang kehormatan : adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua ;
- g. Uang representasi : adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubung dengan kedudukannya ;
- h. Diluar kota : adalah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili diluar kota dan diluar wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 2.

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B — II.

U A N G P A K E T

Pasal 3.

- (1). Uang paket ditetapkan bagi Anggota DPRD sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2). Bagi Anggota DPRD yang bertempat tinggal diluar kota nyata-nyata bermalam dihotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-banyaknya Rp. 12.500,— (duabelas ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) malam, dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah.
- (3). Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah dengan ketentuan:
 - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket;
 - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5.

Rapat-rapat yang sah dari Komisi, Panitia dan lain-lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD dipandang sebagai rapat-rapat DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B — III.

UANG KEHORMATAN

Pasal 6.

- (1). Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua DPRD sebanyak
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD sebanyak
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah.

B A B — IV.

UANG REPPRESENTASI

Pasal 7.

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan representasi bagi :

- a. Ketua DPRD sebanyak
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD sebanyak
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 8.

Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dabel).

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD kurang dari gaji, pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil/Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.